

## BAB I

### PENDAHULUAN

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini diciptakan berpasangan. Landasan hubungan antara lelaki dengan wanita tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dan dalam mencapai tujuan tersebut maka hubungan antara wanita dan lelaki tersebut haruslah pula terikat kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik itu ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dan juga ketentuan yang dibuat oleh lingkungan pergaulan kehidupan seseorang termasuk agama dan adat istiadatnya.<sup>1</sup>

Secara nasional landasan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua peraturan tersebut baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada dasarnya lebih menekankan kepada aspek administrasi perkawinan, sedangkan untuk syahnya suatu perkawinan tetap disandarkan kepada hukum agama masing-masing pasangan.

Berbeda halnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain ketentuan peraturan dasar perkawinan tersebut maka seorang PNS yang akan melangsungkan perkawinan terikat kepada ketentuan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, yang kemudian diubah

---

<sup>1</sup> Slamet Saksono. *Administrasi Kepegawaian*. Kanisius. Jakarta, 1989, hal. 45.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang warga masyarakat yang tidak berstatus PNS dengan seorang PNS tentunya berbeda.

Adapun perbedaan yang mendasar mengenai sebab PNS mendapatkan perbedaan pengaturan perihal perkawinan, karena PNS adalah aparatur dan abdi negara, dimana PNS merupakan pencerminan dari pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah. Sehingga dengan kondisi tersebut PNS harus memiliki disiplin yang tinggi, sebagai teladan bagi masyarakat dan juga sebagai perwujudan wakil pemerintah.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlakujuga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat

dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat.

- (4) Permintaan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat.

Dengan isi Pasal 2 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka seorang PNS yang akan menikah lagi atau menikah untuk kedua kali atau lebih terlebih dahulu harus meminta ijin dari atasan. Perihal ijin dari atasan ini tidaklah merupakan hambatan bagi seorang PNS yang akan menikah lagi, tetapi persoalan akan muncul tatkala PNS yang ingin menikah lagi harus meminta ijin dari isteri pertamanya.

Sedangkan bagi masyarakat umum apabila berkeinginan melakukan pernikahan kedua, ketiga dan keempat sedangkan ia telah memiliki isteri maka berlaku kepada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu bagi masyarakat umum yang ingin melangsungkan perkawinan, dimana syarat tersebut diajukan atau dimohonkan ke Pengadilan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Sedangkan ketentuan pidana baik itu terhadap seseorang yang berstatus sebagai PNS dan masyarakat umum yang melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin dari isteri pertama adalah Pasal 279 KUH Pidana yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
  1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
  2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan.

Penelitian ini tidak akan membahas persoalan izin untuk menikah lagi bagi seorang PNS, tetapi penelitian ini berusaha mencari aspek pidana bagi seorang PNS yang menikah untuk kedua, ketiga atau keempat kalinya. Dengan lain perkataan apakah seorang PNS yang menikah kedua, ketiga atau keempat kalinya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan hanya dengan alasan tidak adanya izin. Hal inilah yang mendasari ketertarikan untuk mengetengahkan judul tentang “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pernikahan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil pada Pernikahan Kedua Tanpa Izin”.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi ini berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pernikahan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Pada Pernikahan Kedua

Tanpa izin". Sebelum masuk kepada pembahasan berikutnya maka akan diuraikan pengertian judul tersebut secara etimologi yaitu:

- Kajian adalah hasil meninjau.<sup>2</sup>
- Hukum dalam hal ini adalah Hukum Pidana adalah semua larangan atau perintah, yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh negara kepada siapa saja yang melanggarnya.<sup>3</sup>
- Terhadap adalah salah satu sisi.
- Pernikahan atau Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara syah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia".<sup>4</sup>
- Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil artinya pelakunya adalah Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

- Pernikahan Kedua adalah pernikahan yang kedua kalinya dimana isteri pertama

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka, hal. 491.

<sup>3</sup> JCT Situmorangkir, dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 69.

<sup>4</sup> M. Idris Ramulyo, 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, hal. 3.

<sup>5</sup> Wikipedia Indonesia, "Pegawai Negeri", [http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai\\_negeri](http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri), Diakses tanggal 16 Mei 2011.